

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggungjawab negara pada Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat hidup layak untuk perkembangannya secara utuh. Bahwa negara melalui konstitusinya sudah menjamin agar hak-hak warga negara dapat terpenuhi terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia dan Undang-Undang tersebut sebagai bentuk upaya tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru.
2. Pelaksanaan tanggungjawab negara pada Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap profesi guru belum sepenuhnya didapatkan, terutama guru yang belum diangkat menjadi ASN, dan guru yang berada di wilayah perbatasan atau daerah yang tertinggal. Seperti dalam aspek materiil yaitu upah atau gaji yang belum memenuhi kriteria sejahtera. Sebab APBD atau APBN tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji guru, akibatnya gaji

guru tidak memenuhi angka UMR daerah. Adapun dalam aspek non materiil yaitu seperti beban administrasi, pemerataan guru, akses, karir, sarana dan prasarana, serta kualitas guru. Hal ini akan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia, karena dengan sistem intensif yang layak dan berkeadilan dapat diharapkan sebuah komitmen guru dalam memberikan pelayanan yang optimal dan terbaik bagi masyarakat.

3. Tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia perspektif *siyasah syar'iyah*. *Siyasah dusturiyah* yang mana bagian dari dari ilmu *siyasah syar'iyah* merupakan politik perundang-undangan yang tidak akan lepas tujuan syariat atau *maqashid syariah*. Terdapat tujuan *hifzh al-aql* atau tujuan memelihara akal yang berkaitan dengan pendidikan. Aspek dari pendidikan adalah eksistensi guru. Guru merupakan orang yang sangat berperan dalam mewujudkan *hifzh al-aql*. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia negara sebagai pembuat kebijakan bahwa dalam Undang-Undang ini sudah mengandung *maqashid syariah*, namun dalam hal pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh seluruh warga negara Indonesia

terutama para guru yang berada di wilayah perbatasan atau daerah yang tertinggal.

B. Saran

Demi terlaksananya tanggungjawab negara dalam hal kesejahteraan guru yang sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan baik diranah eksekutif maupun legislatif agar memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji yang layak dan mengalokasikan dana anggaran khusus. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu untuk merealisasikan ketentuan dari Pasal 41 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta membuat aturan-aturan turunan dari Pasal tersebut yang bersifat afirmatif terhadap kesejahteraan guru sehingga kesejahteraan dari sisi materiil maupun non materiil dapat terpenuhi.
2. Kepada guru diseluruh Indonesia diharapkan mampu mengembangkan kompetensi dengan mentaati ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya pendidikan yang maju dan berkualitas.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi seperti menggunakan metode wawancara dengan pemerintah terkait agar hasil penelitiannya maksimal. Selain itu, penelitian ini sebaiknya tidak terbatas pada satu Undang-Undang saja, namun dikaitkan dengan Undang-Undang lainnya agar dasarnya lebih kuat, serta penelitian ini sebaiknya tidak terhenti sampai disini saja sebab kebijakan pemerintahan cenderung berubah-ubah sehingga peneliti selanjutnya bisa membandingkan perbedaan kebijakan pemerintahan sekarang dengan pemerintahan yang akan datang.